

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU NOMOR 103 TAHUN 2022 TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN HINDU SWASTA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan operasional Lembaga, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu sebagai Pembina Fungsional Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta perlu memberikan bantuan Operasional Lembaga pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta Tahun 2023;
- b. bahwa bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta menggunakan dana bantuan sesuai dengan prosedur, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat guna perlu ditetapkan petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Operasional Lembaga pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta Tahun 2023;

Mengingat

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1982 tentang Pemberian Bantuan Kepada Perguruan Tinggi Swasta;
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4769);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
b	h

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5432), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 6676);
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016
 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
- 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 680);

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
b	4

- 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah/Lembaga yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
- 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN DIREKTUR **JENDERAL BIMBINGAN** MASYARAKAT HINDU **TENTANG** PETUNJUK **TEKNIS** PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN HINDU SWASTA TAHUN 2023.

KESATU

Menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Operasional Lembaga pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi penerima bantuan dan Pemberi bantuan (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu) dalam memberikan Bantuan Operasional Lembaga Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta tahun 2023.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

ada tanggal 26 September 2022

DIRECTUR JENDERAL

MBINGAN MASYARAKAT HINDU,

BLIK INONE GAH DUIJA

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
de	4

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 103 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN
BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA
PADA PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN HINDU SWASTA TAHUN
2023

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN HINDU SWASTA TAHUN 2023.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama tidak bisa dibebankan kesalah satu pihak. Pendidikan yang dilandasi oleh kebersamaan dalam penyelenggaraannya akan terjamin keberlangsungan, mutu serta hasil dari pada proses belajar mengajar yang diharapkan, Masyarakat selaku pengguna jasa lembaga pendidikan memiliki kewajiban untuk mengembangkan serta menjaga keberlangsungan penyelenggaraan proses pendidikan, sebagaimana dimanatkan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dalam BAB IV disebutkan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga.

Peran serta masyarakat/partisipasi masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan, selain itu masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana dan pengguna hasil.

Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu swasta didirikan sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan. Partisipasi masyarakat ini tentunnya perlu mendapatkan dukungan pemerintah melalui fasilitasi operasional ataupun program.

Program Bantuan Operasional Lembaga pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta Tahun 2023 secara garis besarnya dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola kelembagaan.

Berkenaan dengan hal tersebut dalam memberikan dan menyalurkan bantuan pemerintah harus memenuhi tata cara/prosedur pemberian bantuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga Sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah/Lembaga, dan

Direktur Pendidikan	Sekretaris
Hindu	/
	he

Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama. Sebagai implementasi dan realisasi bantuan yang telah dianggarkan pelaksanaannya perlu dibuat "Petunjuk Teknis" yang mengatur secara teknis dan mendetil tentang substansi dan tata cara pemberian bantuan pemerintah.

Petunjuk Teknis ini sebagai panduan dalam rangka menerapkan prinsip obyektif, efektif, selektif, transparan, akuntabel dan proporsional terkait pemberian bantuan. Sebagai pedoman juga bagi organisasi penerima bantuan dalam menggunakan dan mempertanggungjawabkan sejumlah dana/kegiatan yang diterimanya.

Petunjuk Teknis ini disusun agar ada kesamaan persepsi diantara pemberi bantuan dan pihak yang berkepentingan berkenaan dengan pelaksanaan program bantuan dan proses pengajuan/pengusulannya. Dengan demikian, dapat dijadikan sebagai acuan dalam persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan.

B. Dasar Hukum Pemberian Bantuan

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1982 tentang Pemberian Bantuan Kepada Perguruan Tinggi Swasta;
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4769);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5432), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6762);

Direktur Pendidikan	Sekretaris
Hindu	
	1
	h

- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu;
- 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
- 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
- 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 680);
- 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah/Lembaga yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
- 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.

C. Tujuan Penggunaan Bantuan

Tujuan penggunaan Bantuan Operasional Lembaga pada PTKH Swasta adalah untuk:

- 1. Honor Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 2. Honor Panitia kegiatan;
- 3. Jasa profesi narasumber yang bukan berasal dari Ditjen Bimas Hindu/Kementerian Agama;
- 4. Perjalanan/uang saku/ penginapan;
- 5. Biaya air, listrik dan telepon/Wifi;
- 6. Konsumsi rapat;
- 7. Belanja sewa;
- 8. Belaja bahan;
- 9. Honor petugas keamanan dan /atau kebersihan;dan
- 10. Honor pengurus lembaga;
- 11. Subsidi Premi Jaminan sosial Ketenagakerjaan dan kesehatan.

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
6	4

D. Pemberi Bantuan

Bantuan operasional lembaga pada perguruan tinggi keagamaan Hindu swasta diberikan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

BAB II PERSYARATAN, BENTUK, DAN RINCIAN JUMLAH BANTUAN

A. Persyaratan penerima bantuan

Persyaratan penerima bantuan operasional lembaga pada perguruan tinggi keagamaan Hindu swasta adalah sebagai berikut:

- Usulan/Permohonan dari Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta (PTKHS) ditujukan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia;
- 2. Proposal permohonan bantuan minimal memuat latar belakang permasalahan, identitas pemohon bantuan, tujuan penggunaan bantuan, jumlah bantuan/bentuk bantuan yang diminta;
- 3. Fotokopi Rekening Bank yang masih aktif, dibuktikan dengan surat keterangan dari Bank;
- 4. Rencana Anggaran Biaya;
- 5. Fotokopi izin operasional dan/atau izin penyelenggaraan program studi dari Ditjen Bimas Hindu;

B. Bentuk bantuan

Bantuan operasional lembaga pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta diberikan dalam bentuk uang.

C. Rincian jumlah bantuan

Rincian jumlah bantuan Operasional Lembaga pada PTKH Swasta tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Mata Anggaran	Lembaga	Volume	Satuan (dalam Rupiah)	Jumlah (dalam rupiah)
1	025.07.DK	UNHI Denpasar	1 Lokasi	65.000.000	65.000.000
2	.5104.BEI. D.521233	STAH Dharma Nusantara	1 Lokasi	75.000.000	75.000.000
3		STHD Klaten	1 Lokasi	80.000.000	80.000.000
4		STAH Lampung	1 Lokasi	60.000.000	60.000.000
5		STAH Dharma Sentana Sulawesi Tengah	1 Lokasi	80.000.000	80.000.000
6		STAH Santika Dharma Malang	1 Lokasi	55.000.000	55.000.000
7		STKIP Agama Hindu Amplapura	1 Lokasi	55.000.000	55.000.000
8		STKIP Agama Hindu Singaraja	1 Lokasi	25.000.000	25.000.000
9		STAH Bhatara Guru Kendari	1 Lokasi	80.000.000	80.000.000
		JUMLAH			575.000.000

Direktur Pendidikan	Sekretaris
Hindu	
1/	1
0	he

BAB III

TATA KELOLA PENCAIRAN DANA BANTUAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN

A. Tata kelola pencairan dana bantuan

Tata kelola pencairan dana bantuan operasional lembaga pada perguruan tinggi keagamaan Hindu swasta:

- Penerima bantuan mengajukan permohonan pencairan dana kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK dengan melampirkan:
 - a. rencana pengeluaran dana bantuan yang akan dicairkan;
 - b. Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan bermaterai Rp10.000;
 - kwitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; dan
 - d. fotokopi rekening bank yang masih aktif dibuktikan dengan surat keterangan dari bank;dan
 - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- 2. PPK melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana yang diajukan penerima bantuan sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran bantuan;
- 3. PPK menandatangani perjanjian kerja sama dan mengesahkan kwitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan SPP untuk pencairan;
- 4. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran bantuan, PPK menyampaikan informasi kepada penerima bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen;
- 5. SPP yang telah diterbitkan oleh PPK disampaikan kepada PP-SPM; dan
- 6. SPM yang telah ditandatangani oleh PP-SPM disampaikan ke KPPN untuk diterbitkan SP2D.

B. Penyaluran Dana Bantuan

Penyaluran dana bantuan operasional lembaga pada PTKH Swasta diatur sebagai berikut:

- 1. Pencairan dana bantuan diberikan dalam bentuk uang kepada penerima bantuan melalui mekanisme LS ke rekening penerima bantuan:
- 2. Penerima bantuan wajib membuat Perjanjian Kerja Sama dan/atau perjanjian/kontrak dengan PPK;
- 3. Perjanjian Kerja Sama dan/atau perjanjian/ kontrak dengan PPK paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban kedua belah pihak;
 - b. jumlah bantuan yang diberikan;
 - c. tata cara dan syarat penyaluran;
 - d. pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menggunakan bantuan sesuai dengan rencana yang telah disepakati;
 - e. pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;
 - f. sanksi;
 - g. penyampaian laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.

Direktur Pendidikan	Sekretaris
Hindu	,
0	h

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN, KETENTUAN PERPAJAKAN, SANKSI, MONITORING DAN EVALUASI

A. Pertanggungjawaban Bantuan

Penerima bantuan harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerjasama setelah pekerjaan selesai pada akhir tahun anggaran.

- 1. Laporan pertanggungjawaban meliputi:
 - a. Laporan jumlah dana yang diterima, dipergunakan dan sisa;
 - b. Pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan buktibukti pengeluaran dan dokumentasi telah disimpan;
- 2. Dalam hal terdapat sisa dana, penerima bantuan harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerja sama sebagai dokumen tambahan laporan pertanggungjawaban bantuan.

B. Ketentuan Perpajakan

- 1. Masyarakat atau bukan pegawai negeri yang menerima pembayaran honorarium, jasa profesi, pembayaran upah/jasa yang dilakukan dengan menggunakan bantuan pemerintah dikenakan PPH;
- Pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah dikenakan pajak tarif 2,5 % bagi wajib pajak yang mempunyai NPWP dan dikenakan tarif 3% bagi wajib pajak yang tidak mempunyai NPWP;
- 3. Pengenaan PPH dengan memperhatikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang dihitung setahun;
- 4. Pembelian dan pembayaran barang material kepada penyedia yang merupakan wajib pajak, maka penyedia barang (perusahaan) wajib pungut dan wajib setor kepada Negara;
- 5. Penerima bantuan tidak merupakan wajib pungut dan wajib setor pajak kepada Negara apabila penerima bantuan membelanjakan dana bantuan pemerintah dalam bentuk barang/material kepada penyedia (toko, usaha dagang, perusahaan) yang merupakan wajib pajak.

C. Sanksi

- 1. Penerima bantuan bertanggung jawab terhadap penggunaan dana sebesar jumlah bantuan yang diterima, jika dana tersebut tidak habis dipergunakan maka penerima bantuan wajib mengembalikan dan menyetor sisa dana ke Kas Negara;
- 2. Apabila dana bantuan yang telah diterima dan tidak dipergunakan maka penerima bantuan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara beserta bunganya paling lambat 30 Januari 2024 dan menyimpan bukti setor;
- 3. Penggunaan dana bantuan yang telah dipergunakan apabila dikemudian hari terbukti tidak sesuai dengan RAB dan bukti-bukti pengeluaran tidak sah, menjadi tanggung jawab penerima bantuan dan wajib mengembalikan untuk menyetor ke Kas Negara;
- 4. Penerima bantuan pemerintah wajib taat pada ketentuan perpajakan;
- 5. Pelanggaran atau perbuatan pidana atas penggunaan bantuan pemerintah akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Direktur Pendidikan	Sekretaris
Hindu	
6/	/
	M

D. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan untuk menghimpun, menggali data dan informasi terkait dengan penyaluran dana bantuan.

1. Monitoring

Monitoring dilakukan guna memperoleh data dan informasi tentang:

- a. Ketepatan sasaran penerima bantuan
- b. Ketepatan jumlah
- c. Ketepatan waktu pelaksanaan bantuan
- d. Ketepatan penggunaan bantuan

2. Evaluasi

Evaluasi meliputi kegiatan:

- Memberikan rekomendasi layak atau tidak layak dibantu.
- b. Memberikan penjelasan proses penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bantuan pemerintah.
- c. Memberikan penilaian terhadap penggunaan dana bantuan pemerintah pada laporan pertanggungjawaban (LPJ).

DIRECTUR JENDERAL

BLIK INDENGAH DUIJA

MBINGAN MASYARAKAT HINDU,

BAB V PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis ini dibuat untuk dipergunakan sebagai rujukan dalam menyalurkan dan melaksanakan bantuan pemerintah dengan sebaik-baiknya dan jika ada hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk teknis ini, maka petunjuk teknis ini akan disempurnakan kemudian.

Direktur Pendidikan Sekretaris Hindu

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN
BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA PADA
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN HINDU
SWASTA TAHUN 2023

A. CONTOH FORMAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

<KOP SURAT> SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

rang bertanda tangan di bawan ini:
1. Nama Lembaga :(1)
2. Nama Pimpinan Lembaga:(2)
3. Alamat Lembaga :(3)
4. Nama Bantuan : Bantuan(4)
berdasarkan Surat Keputusan Nomor (5) dan Perjanjian
Kerja Sama Nomor(6) mendapatkan Bantuan(7)
sebesar(8)
Dengan ini menyatakan bahwa :
1. Sampai dengan bulan (9) telah menerima pencairan
dengan nilai nominal sebesar Rp () (10), dengan rincian
penggunaan sebagai berikut:
a. Jumlah total dana yang telah diterima : Rp () (11)
b. Jumlah total dana yang dipergunakan : Rp () (12)
c. Jumlah total sisa dana : Rp() (13) 2. Persentase jumlah dana bantuan
adalah sebesar () (15).
3. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas
kepada yang berhak menerima.
4. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja
yang telah dilaksanakan.
5. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti
pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.
6. Apabila di kemudian hari, pernyataan yang saya buat ini
mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut
penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
(16)
(17)
Meterai
Rp10.000
(10)

Direktur Pendidikan	Sekretaris
Hindu	
1/	1
	a

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

(2) Di (3) Di (4) Di (5)	URAIAN ISIAN biisi dengan nama lembaga penerima bantuan biisi dengan nama pimpinan lembaga penerima bantuan biisi dengan alamat lembaga penerima bantuan biisi dengan nama bantuan
(2) Di (3) Di (4) Di (5)	riisi dengan nama pimpinan lembaga penerima bantuan riisi dengan alamat lembaga penerima bantuan
(3) Di (4) Di	riisi dengan alamat lembaga penerima bantuan
(4) Di	
(5) Di	iisi dengan nama bantuan
(5)	
	iisi nomor dan tanggal Surat Keputusan Penetapan Penerima antuan
(6) Di	iisi dengan nomor dan tanggal Perjanjian Kerja Sama
(7) Di	iisi dengan nama bantuan
(8)	iisi dengan nilai bantuan berdasarkan Keputusan atau erjanjian Kerja Sama.
(9) Di	iisi dengan bulan dan tahun
(10) Di	iisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(11) Di	iisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(12)	iisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang telah ipergunakan
(13)	iisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang belum pergunakan
(14) Di	iisi dengan nama bantuan
(15) (Ju	iisi dengan persentase bantuan yang belum dipergunakan umlah pada angka 13 dibagi dengan jumlah pada ngka 12 dikali 100%)
(16) Di	iisi dengan nama kota, tanggal dan tahun SPTB ditandatangani
(17) Di	iisi dengan nama lembaga penerima bantuan
(18) Di	iisi dengan nama pimpinan lembaga penerima bantuan

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
d	4

B. CONTOH FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

<KOP SURAT> LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama Lembaga :(1)
2. Nama Pimpinan Lembaga :
3. Alamat Lembaga :(3)
4. Nama Bantuan : Bantuan(4)
Berdasarkan Surat Keputusan Nomor
Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyampaikan lapora pertanggungjawaban bantuan sebagai berikut:
1. Laporan Penggunaan Jumlah Dana
a. Jumlah total dana yang telah diterima:(
b. Jumlah total dana yang dipergunakan :(
(10)
c. Jumlah total sisa dana :(
2. Telah menyelesaikan seluruh pekerjaan (100%) Bantuan(12
berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tersebut di atas.
Berdasarkan hal tersebut di atas, saya dengan ini menyatakan denga sebenar-benarnya bahwa:
1. Bukti-bukti Pengeluaran penggunaan dana Bantua
(13) sebesar Rp () (14) telah kan
simpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi da keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
 Telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesa
(BPN) terlampir. *)
3. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantua (16) mengakibatkan kerugian Negara maka say
bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesua
dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Demikian laporan pertanggungjawaban Bantuan kami bua
dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.
(17)
(17) (18)
Meterai
Rp10.000
(19)

Sekretaris
/
R

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

NO	URAIAN ISIAN			
(1)	Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan			
(2)	Diisi dengan nama pimpinan lembaga penerima bantuan			
(3)	Diisi dengan alamat lembaga penerima bantuan			
(4)	Diisi dengan nama bantuan			
(5)	Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan			
(6)	Diisi dengan nomor dan tanggal Perjanjian Kerja Sama			
(7)	Diisi dengan nama bantuan			
(8)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima			
(9)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima			
(10)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang telah dipergunakan			
(11)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang belum dipergunakan			
(12)	Diisi dengan nama bantuan			
(13)	Diisi dengan nama bantuan			
(14)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang telah dipergunakan			
(15)	Diisi dengan sisa jumlah angka dan huruf bantuan yang telah disetor ke Kas Negara (jumlah sama seperti angka 11)			
(16)	Diisi dengan nama bantuan			
(17)	Diisi dengan nama kota, tanggal dan tahun laporan pertanggungjawaban Bantuan ditandatangani			
(18)	Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan			
(19)	Diisi dengan nama pimpinan lembaga penerima bantuan			

Direktur Pendidikan	Sekretaris
Hindu	
1/	1
	he

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama 2. Jabatan 3. Alamat :	
Dengan ini menyatakan dengan sesun	gguhnya bahwa saya bertanggung
jawab penuh atas penggunaan dana Bar	ntuan Pemerintah yang saya terima
dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masy	yarakat Hindu Kementerian Agama
dengan nilai Rp	(terbilang:).
Apabila dikemudian hari, atas pengguna saya terima tersebut di atas mengakibat mengganti kerugian negara dimaksud s perundang-undangan.	kan kerugian negara saya bersedia
Saya bertanggungjawab atas bukti-bi	ukti penggunaan dana Bantuan
Pemerintah dari Direktorat Jenderal	
Kementerian Agama, dan saya simpan	sebagai dokumen yang sah untuk
kelengkapan administrasi dan keperlua	an pemeriksaan aparat pengawas
fungsional serta dapat dipertanggungjawa	abkan menurut hukum.
Demikian Surat Pernyataan ini kami buat	t dengan sesungguhnya.
	2022
Meterai Rp10.000	
	KTUR JENDERAL INGAN MASYARAKAT HINDU,

PROJECT ORAL SECULT OF THE SECURT OF THE SECULT OF THE SECULT OF THE SECURT OF THE SEC

Direktur Pendidikan	Sekretaris
Hindu	
1/	,
10	4